## SURAT TEGURAN Nomor: / / 2022

Surat tegu	ran ini ditujukan kepada :
Nama	:
NIP	:
Unit Kerja	:
Alamat	:
	Surat Teguran ini dikeluarkan berdasarkan bukti yang menjelaskan bahwa yang
bersangkutan telah melakukan pelanggaran kode etik PNS berupa : "Tindakan Indisiplin, yaitu :	
tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan selama 3 (tiga) hari berturut-turut." Surat Teguran ini	
diterbitkan	dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat lebih menghargai peraturan kantor dan
dapat kembali masuk kerja setiap hari sesuai peraturan yang sudah ditentukan.	
	Demikian Surat Teguran ini dikeluarkan, untuk dijadikan bahan perhatian dan
perbaikan disiplin kedepannya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.	
	Lhokseumawe,
	Kepala Kota Lhokseumawe
	<u></u> NIP

## Tembusan:

- 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
- 2 Arsir